

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia membentang dari sabang sampai merauke yang terdiri dari 37 propinsi. Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.569km didukung sumber daya alam yang beragam dan juga berpotensi untuk dioalah serta dimanfaatkan dengan bijak. Potensi pariwisata yang ada bermacam-macam dikarenakan Indonesia memiliki kebudayaan dengan ciri khas masing-masing dalam setiap daerahnya, suku-suku di Indonesia sangat banyak serta beragam, tidak kalah menarik pesona alam yang ditawarkan cukup potensial untuk dikembangkan sehingga memungkinkan menjadi wisata kelas Dunia. (Doni Situmorang, 2019).

Terdapat kelompok daya tarik wisata dengan jumlah 1.003 perusahaan. objek Wisata tirta 530 perusahaan, wisata budaya 236 perusahaan, kawasan pariwisata 92 perusaha, serta terdapat pula taman hiburan dan rekreasi sebanyak 40 perusahaan. Kemudian jenis objek wisata alam sebanyak 651 perusahaan sementara itu daya tarik wisata terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 427 perusahaan. Wisata tersebut ada yang dikelola oleh swasta dan pemerintah daerah ada juga yang dikelola oleh otorita serta pemerintah pusat. (BPS, 2020)

Pariwisata Indonesia telah menjadi sektor industri terbesar jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara konsisten. Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa negara selain dari minyak dan gas bumi. Pemerintah dalam hal ini terus berupaya agar mempertahankan pariwisata yang ada agar terus berkembang. Disamping itu, menurut Purnama (2020), pariwisata dapat dikatakan sebagai sektor yang menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan dan standar hidup serta dapat pula merevitalisasi sektor lain di negara ini. Pariwisata yang dikembangkan tersebut baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari satu kawasan wisata ke kawasan wisata yang lain. Dari kunjungan wisatawan secara tidak langsung menimbulkan interaksi sosial penduduk yang berada disekitar area wisata sehingga terjadi interaksi baik hal perekonomian maupun budaya masyarakat.

Objek wisata dibangun dan dikembangkan sehingga mendatangkan daya tarik wisata. Banyak destinasi wisata Indonesia yang berhasil menarik perhatian para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Menurut kementerian pariwisata (2018), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terhitung bulan Januari-agustus 2018 berjumlah 10.577.289 kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 12,30% daripada tahun sebelumnya. Objek wisata yang ada meliputi wisata sejarah candi atau museum, wisata religi seperti makam atau tempat ibadah, wisata pendidikan atau edukasi, wisata alam meliputi pantai, gunung, sungai. Begitu pula dengan objek wisata di Jawa Barat terbilang cukup banyak diantaranya wisata alam berupa laut, pantai, pegunungan cagar alam, air terjun juga wisata lainnya.

Pariwisata perlu dikelola dan dikembangkan hal ini karena pariwisata dianggap sebagai aset atau sebagai sumber yang menghasilkan bagi bangsa dan negara. Dari pariwisata memungkinkan adanya peluang peningkatan hidup masyarakat, sektor pariwisata nantinya akan menumbuhkan usaha kecil sampai menengah yang merupakan wujud dari kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya otonomi daerah termuat dalam UU.No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 : "Pengertian otonomi daerah adalah hak dan, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara”.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut dijelaskan pula dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan (Dito aryanto,2022)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset mengembangkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDES merupakan lembaga yang dimiliki desa dan dikelola oleh desa, bumdes dijadikan sebagai tempat menggali setiap potensi yang dimiliki desa. Pembentukan BUMDES sebagai cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa. Khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa (Saniyah, 2019).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah Bumdes mencapai 57.237. Dimana rinciannya 45.233 Bumdes yang aktif dan 12.040 Bumdes yang tidak aktif . Dari keseluruhan Bumdes yang telah terbentuk, sebagian besar desa mengusung usaha berbasis wisata yang menonjolkan panorama lingkungan serta kuliner yang ada di pedesaan masing-masing (Ratih waseso, 2021)

Namaun demikian, tidak semua Bumdes yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus, banyak yang masih perlu pendampingan dan arahan untuk melakukan kegiatan.

Jumlah desa di Kabupaten ciamis yang ada berdasarkan penetapan oleh IDM tahun 2022

sebanyak 116 Desa berstatus desa mandiri, Desa maju sebanyak 107 dan Desa berkembang sebanyak 35 Desa. Diketahui pula Kabupaten Ciamis meraih peringkat ke 30 kabupaten dengan status maju.(jabarprov.go.id)

Pengelolaan pariwisata merupakan sebuah usaha pemerintah dan masyarakat dalam mengelola objek wisata. Pengelolaan pariwisata bertujuan untuk merencanakan, mengembangkan potensi wisata. Pengelolaan haruslah berdasar pada prinsip-prinsip memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, pariwisata yang dikelola dengan baik akan dapat menyasar berbagai target seperti pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, modal untuk pengembangan kesehatan masyarakat yang lebih baik, timbulnya inovasi dan industri penunjang, memacu adanya konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab, pariwisata juga akan memacu adanya kesetaraan gender dengan adanya pelibatan berbagai pihak dalam aktivitas pariwisata. Chaerunissa, Tri Yuningsih (2020).

BUMDES merupakan lembaga yang dimiliki desa dan dikelola oleh desa, bumdes dijadikan sebagai tempat menggali setiap potensi yang dimiliki desa. Pembentukan BUMDES sebagai cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa. Khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa (Saniyah, 2019). Suatu pembangunan yang berhasil dalam masyarakat tidak ditentukan oleh keuangan atau manajemen namun bisa juga dipengaruhi peran dari masyarakat.

Pendirian BUMDES berdasarkan atas potensi dan diprakarsai masyarakat desa. Artinya setiap usaha yang terwujud berasal dari keinginan dan hasrat dalam menciptakan sebuah kemajuan masyarakat desa. Indikator keberhasilan adalah program bumdes terhadap menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan BUMDES perlu adanya kerjasama baik antara perangkat desa dan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memajukan kegiatan BUMDES. Melalui penciptaan usaha bersama BUMDES tidak hanya melibatkan masyarakat saja tetapi berapa kalangan organisasi pemuda misalnya karang taruna, PKK Desa dan lainnya. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk melaksanakan pengelolaan secara baik.

Secara garis besar terdapat dua potensi desa yaitu potensi fisik dan non fisik. Potensi fisik berkaitan dengan segala suatu yang ada wujudnya seperti air, tanah, lingkungan, flora dan fauna, atau bisa juga sumber daya manusianya. Ke semua potensi yang ada itu berpeluang bagi desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Potensi-potensi yang ada harus dikelola dan dikembangkan oleh seluruh elemen yang ada di desa tanpa terkecuali. Desa Sukaresik berpenduduk sebanyak 4781 jiwa (887 dari 1552)

Menurut Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penduduk yang dikatakan miskin di desa sukaresik sebanyak 3589. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani, pedagang. Desa Sukaresik memiliki potensi alam berupa sungai yaitu Sungai Cireong, dengan pengelolaan BUMDES dan peran serta masyarakat maka sungai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Pengelolaan wisata dimulai sejak Tahun 2016 dan masih berlanjut hingga sekarang.

Setelah dilakukan pengelolaan menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisata sebanyak 2500 orang per bulannya, dimana pada tahun 2022 mencapai 34.000 kunjungan dalam satu tahun dengan pendapatan sebesar Rp.170.000 juta. Adanya objek wisata ini juga mendatangkan peluang usaha bagi masyarakat dengan berjualan dilokasi objek wisata. Selain itu, pendapatan digunakan untuk BUMDES, PADes dan untuk kegiatan keagamaan masyarakat desa sukaresik.

Dimana pengelolaan dilakukan tidak terlepas peran BUMDES dibantu oleh pihak swasta serta masyarakat sekitar yang terlibat menjadikan sungai tersebut menjadi tempat wisata yang menghasilkan pendapatan sehingga secara tidak langsung unsur-unsur yang terlibat maupun masyarakat memperoleh kesejahteraan .Dari pengelolaan wisata tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang ada di sekitar objek wisata dibantu oleh Bumdes kini tidak hanya menjadi petani saja tetapi memperoleh penghasilan dari usaha lain seperti berdagang di area wisata. Objek Wisata tersebut kini dikenal dengan nama "Cireong Park" yang mana setelah dikelola oleh BUMDES bisa bermanfaat membangun usaha yang baru ,mendatangkan banyak wisatawan dan dikenal banyak orang .Dengan Demikian peran BUMDES menjadi penting dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di desa Sukaresik Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ajarsukaresi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Cireong Tahun 2021-2022".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDES Ajarsukaresi dalam mengelola objek wisata alam Cireong di Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BUMDES Ajarsukaresi dalam mengelola objek wisata alam Cireong di desa Sukaresik, kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini ,Manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pemerintah desa khususnya di desa Sukaresik serta pemerintah desa lainnya yang ada di Indonesia terkait bagaimana pengelolaan BUMDES yang baik dalam hal pengelolaan objek wisata yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota bahkan nasional untuk dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan BUMDES

2 . Manfaat Teoritis

Bagi akademisi :

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata oleh BUMDES

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukan pertama kali dilakukan oleh peneliti, melainkan sudah banyak penelitian yang dilakukan. Dari beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai Peran BUMDES dalam pengelolaan wisata, perlunya ada perbandingan atau penyelarasan agar mampu

meningkatkan kembali kualitas penulisan yang ada. Beberapa penelitian sebelumnya terdapat kelebihan yang dapat dijadikan bahan acuan penulis .

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi. Kajian Pustaka berguna untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Nyoman Kutha Ratna (2010) kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian Pustaka sering dikaitkan teori, atau landasan teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Kajian pustaka merupakan bahan-bahan berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, tersebut dengan karya-karya yang lain serta data-data yang relevan dengan penelitian dalam tema skripsi ini. Terdapat 15 literatur yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Saragi, N 2019)	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Agrowisata Palohnaga Di Desa Denai Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang (Skripsi)	Pengelolaan yang dilakukan BUMDES dalam mengelola objek wisata seperti menambah jembatan bambu, spot foto, di Desa Denai Lama membuat ekonomi masyarakat meningkat selain itu UMKM yang dikelola ibu-ibu mengalami peningkatan
2.	(Fithriyana, F.A. 2020)	Pengelolaan Wisata Alam Gosari (Wagos) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Peningkatkan Pendapatan Desa	Pengelolaan Wisata Wagos ini sebagai bentuk pelestarian dan potensi desa dikarenakan masih rendahnya ekonomi masyarakat maka dikelola wisata oleh BUMDES, banyak manfaat yang dirasakan setelah adanya WAGOS diantaranya mengubah kebiasaan negatif warganya, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan eksistensi desa.
3.	(Subehi, F, 2018)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Jurnal Sosiologi dan Antropologi	Desa berhasil meningkatkan kesejahteraan namun tidak sederhana terdapat dua faktor Faktor keberhasilan dan faktor penghambat. Faktor keberhasilan yaitu kolaborasi yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu seperti SDM dan persaingan usaha.

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama Jurnal	Hasil Penelitian
4.	(Sumiasih, K, 2018)	Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Jurnal Magister Hukum Udayana	Hasil penelitian menunjukkan wisata Desa Pakse Bali yaitu yang menjadi daya tarik wisata adalah Kali Unda, perbukitan dan tracking, dimana pengelolaan oleh BUMDES yang dibantu oleh Pokdarwis serta masyarakat, dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDES di Bali dapat diterima sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5.	(Amirul, & Mustofa, 2022)	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Wisata Wista air D'Ganjaran Melalui Tata Kelola, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran. Journal of Service Learning Vol.8, No. 2	Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilakukan di wisata air D'ganjaran. Wisata air denganjaran memiliki unit usaha diantara kolam perahu bebek, mobil aki, dan UMKM batik jumput yang dikelola oleh BUMDES Sambi Madu. Wisata air D'ganjaran memiliki prospek yang bagus karena mendatangkan banyak wisatawan. Nmaun demikian masih belum adanya perencanaan dan pengembangan yang baik oleh BUMDES Sambi Madu dikarenakan SDM masih terbatas dan terdapat pula Permasalahan dalam Tata Kelola BUMDES yang masih kurang baik
6.	(Nurhayati, 2022)	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wisata Kembang Kuning	Bumdes Syariah kembang kuning memberikan kontribusi berupa membuka unit-unit usaha

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Skripsi)	seperti perdagangan, pengelolaan, sampah dan hasilnya masyarakat yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan. bisa berjalan serta adanya pemberdayaan yaitu, pelatihan pemnbuatan dodol khas kembang kuning.
7.	(I Gusti Putu Ghosadira Vedhastama, N. 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengelolaan Objek Wisata Di Desa Ekasari Kabupaten Jembrana. Journal Kontruksi Hukum	Peran Bumdes sangat penting untuk mengelola wisata Goa Maria Palasari namun BUMDES masih enggan untuk memanfaatkan kerjasama dan kesempatan dengan pihak BUMDES dan Goa Palasari.
8.	(Permatasari, F, 2021)	Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BUMDES Mekar Lestari Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri (Skripsi)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar Lestari masih dikatakan belum memiliki peran yang cukup signifikan karena tergolong badan yang masih muda. Dan juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti SDM yang lebih memilih bekerja dengan instansi lain.
9.	(Elma Lazuardiah, 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDES Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Bharamonics Volume 1 Nomor 1	Dengan modal awal yang bersumber dari PAB Des untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi dalam rangka me ningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong peningktan Pendapatan asli desa. Peran Bumdes Sumber Sejahtera dalam

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama Jurnal	Hasil Penelitian
			meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program dan unit usahanya dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat serta dapat mendorong peningkatan pendapatan asli desa.
10.	(Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, 2019)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Trubuneng Kuta Utara. Jurnal Riset Akuntansi Vol. 9 No. 2	Peran Bumdes Getha Persada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Trubeneng yairu melalui umit usaha yang didirikan bumdes dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Namun demikian peran BUMDES belum maksimal dalam hal sosialisasi pengembangan bisnis dimasyarakat
11.	(Khayril, M. 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang Di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	Bumdes Cingam diberi kewenangan oleh Kepala Desa untuk mengelola potensi yang ada di pantai Ketapang kabupaten Cingam dengan menggunakan empat indikator dalam Pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran Bumdes dikatakan belum matang dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan
12.	(Hartini, 2019)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Peran Bumdes untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		Masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polman (Tinjauan ekonomi Islam) (Skripsi)	dari program-program yang didirikan tidak ada yang merugikan masyarakat justru sangat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan pendapatan. Sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta tidak mengambil byngan terlalu banyak.
13.	(Auliani, I, 2022)	Peran (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pantai Gemi Kecamatan stabat Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL) Vol. 2 Nomor 8	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BUMDES memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan makanan dan minuman serta pendirian homestay.
14.	(Yulianto, A. & Paramitha, A. 2020)	BUMDES Bringsang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal, Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2	BUMDES Bringsang yang berada di Kabupaten Sumenep melakukan pengelolaan terhadap pantai Sembilan yang dijadikan tempat wisata dengan cara membangun serta mengembangkan wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa
15.	(Khaerul, A, 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Serdang Kabupaten Tangerang (Skripsi)	Hasil penelitian menunjukkan hardirnya BUMDES Sendang Tirta Kencana membuka wisata Kampung Ikan dan embung desa, masyarakat merasa dampaknya berupa pemasaran produk UMKM dan usaha pemancingan

Hubungan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang peran BUMDES dalam mengelola objek wisata. Beberapa penelitian lainnya fokus pada peran bumdes meningkatkan kesejahteraan namun tidak melalui pariwisata. Maka, perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, judul penelitian dan metode, serta isi dari penelitian. Perbedaan terletak pada subjek yang diteliti, pada penelitian ini adalah tempat wisata alam sungai. Adapun fokus penelitian pada peran bumdes dalam mengelola wisata alam berupa sungai.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan rencana atau penjelasan-penjelasan semua hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Kerangka dasar teori penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

a. Definisi dan Cakupan Peran

Teori peran (Role Theory) menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Role Theory (teori peran struktural) yang memfokuskan pada struktur sosial dan kedudukan sosial yang sama-sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditunjukkan pada kedudukan sosial pada sistem sosial hirarkies, yang berorientasi pada tugas yang belum direncanakan. Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. (Aco Mussaddad, 2018)

Menurut Soejono (dalam Wijayanto, 2019) peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

a) Peran Aktif Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya yang selalu aktif dalam

tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat dari kehadiran atau kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b) Peran Partisipatif ,peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau pada hanya saat tertentu saja.

c) Peran Pasif Adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kehidupan masyarakat. Biddle dan Thomas membagi teori peran dalam empat golongan, yaitu (Sarwono, 2015:215 a) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. b) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku. d) Kaitan antara orang dengan perilaku.

Peran dapat didefinisikan dari partisipasi, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 2007:28). Struktur peran dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Peran formal: yaitu seperangkat tindakan yang homogen.
2. Peran informal: yaitu suatu peran yang bersifat implisit (terkandung didalamnya), seringkali tidak tampak kepermukaan, dan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan. Peran informal yang efektif dapat memfasilitasi peran formal.

Peran Organisasi

Organisasi merupakan wadah atau tempat bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, terkendali, dalam memanfaatkan sumberdaya baik dengan metode, material, dan sarana prasarana dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh visi dan misi serta memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai eksistensi sekelompok orang dalam suatu komunitas.(Sholika, 2022)

Organisasi yang baik adalah organisasi yang diakui keberadaannya karena berkontribusi dengan mengamankan sumber daya manusia untuk mengurangi tingkat pengangguran. Individu dalam suatu organisasi memiliki hubungan yang berkelanjutan. Hubungan ini bukanlah keanggotaan seumur hidup. Organisasi disisi lain dapat menanggapi perubahan keanggotaan yang konstan, tetapi begitu mereka menjadi anggota, setiap individu dalam organisasi berpartisipasi secara relatif dan teratur. (Sholika, 2022)

Organisasi yang ideal membutuhkan tujuan. Tujuan inilah yang menjadi dasar kegiatan organisasi. Tanpa tujuan, organisasi mati karena tidak ada yang diperjuangkan. Tujuan organisasi perlu dinyatakan secara jelas agar kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya tujuan untuk mendorong untuk bekerja dan berkomitmen kepada anggotanya. Organisasi tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga memiliki banyak manfaat organisasi dalam kehidupan. (Sholika, 2022)

Menurut (Sholika, 2022) Organisasi memiliki peranan paling penting bagi masyarakat desa, yaitu:

1. Dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat yang diwadahi oleh organisasi masyarakat tersebut

2. Organisasi memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara dari pada melakukan nya secara individu.

3. Organisasi juga dapat membantu atau mengajak masyarakat lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya.

4. Organisasi dapat menjadi pendukung proses sosialisasi yang berjalan di suatu lingkungan masyarakat.

2. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama” dikatakan bahwa “Badan Usaha Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset mengembangkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya.

Badan usaha milik desa atau dikenal dengan BUMDES merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Pengertian BUMDES tercantum pula dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa “Badan Usaha Milik Desa adalah, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Sementara itu dalam Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa , dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Peran Bumdes menurut (Sholika,2022) peran bumdes yaitu sebagi berikut:

1. Bumdes berperan sebagai motivator, berperan untuk memotivasi, melaksanakan upaya

pengelolaan wisata, mengajak peran serta masyarakat dalam mengelola objek wisata.

2. Bumdes berperan sebagai mediator, bumdes bertugas sebagai merealisasikan merencanakan ide-ide rencana pembangunan samapai tahap pengelolaan selesai
3. Bumdes sebagai fasilitator, bumdes berperan memfasilitasi masyarakat dengan unit-unit usaha yang didirikan

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial lainnya, yaitu :

- 1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Bumdes berarti sebuah lembaga desa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan desa dan sekaligus kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tujuan dibentuknya BUMDES yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Dalam poin ke tiga dijelaskan maksud “kebutuhan” dan potensi desa” adalah¹:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan permintaan pasar
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

Peran BUMDES sekaligus menjadi tujuan Bumdes berdasarkan PPP BUMDES (2007), yaitu:

- 1) Pelayanan-keuntungan-masyarakat
- 2) Akuntabilitas-Perkembangan Aset Desa
- 3) .Peningkatan Taraf Hidup Perangkat, Komisaris, masyarakat
- 4) Ketaatan BUMDES terhadap peraturan Perundang-undangan

Pada awal pertama kali didirikan peraturan mengenai BUMDES tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pula dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDES adalah²:

- 1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat (1)” Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

¹ Buku Panduan BUMDES halaman

²Lihat dalam Buku Panduan BUMDES halaman 9

2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pasal 78 :

- a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

Pasal 79

- a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 1. Pemerintah Desa
 2. Tabungan masyarakat
 3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 4. Pinjaman, dan/atau
 5. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil

3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat

Pasal 80 :

- a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD

Pasal 81

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Bentuk Badan hukum
 - 2. Kepengurusan
 - 3. Hak dan Kewajiban
 - 4. Permodalan
 - 5. Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - 6. Kerjasama dengan pihak ketiga
 - 7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Eksistensi BUMDES berlanjut dan diatur dengan peraturan sebagai berikut³:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa
- d) PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- f) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³ Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No 4 hlm 572

- g) Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- h) Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- i) Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017
- j) Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- k) SKB Tahun 2009 tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro

Bumdes berdiri tentunya banyak memiliki manfaat bagi desa dan masyarakatnya dalam melakukan beberapa usaha yang dapat menunjang berbagai masalah kesejahteraan. Secara umum pendirian BUMDES dimaksudkan untuk:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa
- b) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADesa
- c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Fungsi BUMDES termuat dalam pasal 87 ayat (1), sebagai berikut:

- a) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
- b) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial

- c) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
- d) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- e) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Adapun modal BUMDES berasal dari:

- a) Pemerintah desa
- b) Tabungan masyarakat
- c) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota
- d) Pinjaman: dan/
- e) Kerja sama usaha dengan pihak lain

Prinsip Umum Pengelolaan BUMDES sebagai berikut⁴:

- a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas

⁴ Lihat dalam Buku Panduan BUMDES halaman 12

mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi

kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Dalam pengelolaan oleh

BUMDES haruslah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

Terdapat 6 (enam prinsip) dalam mengelola BUMDES, yaitu⁵:

- a) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- c) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
- d) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
- e) *Akuntable*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawab kan secara teknis maupun administratif

⁵ Lihat dalam Buku Panduan BUMDES

- f) *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, adapun usaha/kegiatan dalam memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan berikut⁶:

- a) Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat
- b) Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal
- c) Jaringan distribusi dari perdagangan
- d) Layanan jasa keuangan
- e) Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman
- f) Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan, dan
- g) Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan

3.Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Menurut undang-undang tersebut, segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 (ayat (1))

⁶ Lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Badan usaha Milik Desa

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 1 ayat (2)

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pasal 1 ayat (3)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

b. Objek wisata

Objek wisata adalah tempat yang dijadikan sasaran kunjungan turis karena memiliki sumber daya alami maupun buatan. Objek wisata memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan “rasa tertarik” dan minat turis untuk datang berkunjung dan merasakan sensasi yang dapat dirasakan dengan hadir di tempat wisata (Itamar, 2016).

Jenis objek wisata dibagi kedalam dua kategori, yaitu:

Wisata alam, terdiri dari:

- 1) Wisata pantai (Marine tourism), merupakan kegiatan pariwisata yang ditujukan oleh sarana dan prasarana untuk berenang, menyelam, memancing dan olahraga lainnya
- 2) Wisata etnik (Etnik tourism), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- 3) Wisata cagar alam (Ecotourism), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan keindahan alam, pegunungan, satwa langka atau tumbuh-tumbuhan yang jarang ada ditempat lain.

- 4) Wisata pertanian (agro), wisata tirta (air) merupakan jenis wisata yang melakukan perjalanan ke proyek atau tempat pertanian, ladang pembibitan dan perkebunan dimana wisatawan dapat melakukan perjalanan untuk studi atau hana

Wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan. Wisata alam memiliki sumber daya yang berasal langsung dari alam. Selain itu, wisata alam berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan serta kegiatannya ditujukan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan

c. Daya Tarik Wisata

“Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. Sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi atau kekuatan untuk dipergunakan atau dikembangkan guna menghasilkan manfaat tertentu. daya tarik wisata dalam pembangunannya, sebaiknya dibangun secara sinergis dengan memperhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas /sarana dan prasarana. (Kemenparekraf, 2022)

Pada konteks kepariwisataan, sumber daya pariwisata dimaknai sebagai segala potensi yang dapat dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pariwisata. Terdapat beberapa sumber daya pariwisata antara lain: (a) sumber daya alam; (b) sumber daya finansial; (c) sumber daya sosial- budaya; dan (d) sumber daya budaya; (e) warisan (heritage); dan (f) sumber daya manusia. Umumnya daya tarik wisata berdasar pada :

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, ialah:

- b. Adanya ciri khusus yang bersifat langka sarana atau prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- c. Obyek wisata alam yang mempunyai daya tarik tersendiri karena keindahan alam pegunungan, pantai dan sebagainya.
- d. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tersendiri karena ada nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian dan upacara adat.

d. Fasilitas Wisata

Fasilitas wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisata. Fasilitas wisata dibuat untuk mendukung konsep atraksiwisata yang sudah ada. Fasilitas ataupun sarana dan prasarana wisata merupakan sebuah kebutuhan wisatawan dari daerah tujuan wisata yang layak didapatkan untuk menikmati perjalanannya. Ujung tombak usaha kepariwisataan ialah adanya implementasi yang baik atas fasilitas yang memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang telah mengunjungi daerah wisata yang keberadaannya bergantung dengan perjalanan wisata itu sendiri. Berikut ini merupakan pemaparan atas sarana dan prasarana wisata tersebut (Fajriah; Massadun, 2014):

- 1. Akomodasi
- 2. Tempat makan dan minum
- 3. Tempat belanja

Fasilitas umum di lokasi obyek wisata, yaitu fasilitas yang biasanya tersedia di tempat rekreasi seperti:

- a. WC umum, (ATI, 2017) toilet umum adalah sebuah ruangan yang bersih, nyaman dan higienis yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan

lainnya.

b. Mushola/masjid

3. Pengelolaan Wisata

Pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.

Menurut FER Indicha (2020), pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. Pengorganisasian adalah penentuan,pengelelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman dengan pola perencanaan dan usaha pengorganisasian. Sementara pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian, pelaksanaannya tetap sesuai rencana. Dalam pengertian tersebut bahwa pengelolaan berarti kebijakan yang dirumuskan guna membantu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dalam melestarikan sebuah objek wisata. Dalam menunjang pengelolaan pariwisata, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil , sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya : Menurut (Sholika,2022) Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusaha objek dan

daya tarik wisata alam alam meliputi :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap berserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
2. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan
3. Pelayanan ticketing atau pengelolana tiket wisata (Hanifah 2022) Pengelolaan tiket harus menetapkan tarif yang wajar (Handayani, 2022)

Pengelolaan tiket yang dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai pendapatan asli desa (I Gusti Putu Goshadira Vedhastama, 2020). Keuntungan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk pendapatan asli desa PADes), serta sebagai pengembangan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Pengelolaan objek wisata adalah mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Melalui pengelolaan objek wisata yang baik dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana mampu meningkatkan kualitas objek wisata sehingga mampu menarik minat wisatawan/pengunjung untuk datang. Selain itu, untuk menarik pengunjung menambah spot foto yang menari Menurut febriyanti (2017) bahwa semakin banyak spot foto itu digunakan untuk berswafoto dan dipamerkan di media sosial, maka akan mengundang wisatawan lain untuk berkunjung dan menjajal lokasi wisata tersebut.

Menurut Rattaphinnusa Haresari Handisa (2022),Pengelolaan pariwisata alam secara

lestari perlu mengacu pada prinsip kelestarian yang secara eksplisit tercantum pada SNI 8013:2014. Prinsip kelestarian tersebut dijabarkan secara ringkas

1. Prinsip pertama, berupa kelestarian ekosistem ditandai dengan terpeliharanya landscape alami beserta flora faunanya. Keberadaan objek wisata alam tidak mengubah total fungsi dan bentuk ekosistem. Selanjutnya,
2. Prinsip kedua, kelestarian obyek daya tarik wisata alam. Ini tercermin dari terpeliharanya obyek wisata utama dan pendukungnya serta tidak terjadinya vandalisme yang merusak daya tarik obyek wisata tersebut.
3. Prinsip ketiga, keberadaan obyek wisata alam harus tetap mempertahankan kelestarian sosial budaya.
4. Prinsip keempat bahwa wisata alam harus mampu memberikan kepuasan dan keselamatan pengunjung.
5. Prinsip kelima, pengelolaan wisata alam memberikan kontribusi riil berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat, pelaku usaha jasa wisata dan pemerintah.

Sementara itu, menurut Hasibuan dalam (Widya Silviana,2020) fungsi manajemen meliputi:

- 1) Perencanaan artinya proses dan rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan terlebih dahulu dalam periode/periode tertentu, serta tahapan/langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
- 2) Organisasi ini berarti merencanakan pembagian kerja dan serangkaian kegiatan yang diselesaikan oleh anggota kelompok kerja, menentukan hubungan kerja yang baik diantara mereka, dan menyediakan lingkungan dan fasilitas kerja yang mendukung.

- 3) Pengarahan ini mengacu pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada atasan atau bawahan atau seseorang yang diorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) Motivasi artinya proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh atasan dengan memberikan inspirasi, semangat dan semangat kerja serta mendorong bawahan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai.
- 5) Pengendalian atau pengawasan artinya memastikan bahwa proses dan rangkaian kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan tahapan yang harus dilalui

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep -konsep lain. Definisi konseptual merupakan Batasan-batasan tentang pengertian terhadap variabel -variabel yang hendak diukur, diteliti, digali datanya (Hamidi, 2010).

Definisi konseptual penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah suatu sikap atau perilaku seseorang dalam suatu kedudukan yang diharapkan sekelompok atau banyak orang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebuah Lembaga hukum desa yang didirikan oleh pemerintah desa sebagai badan guna mendayagunakan segala potensi yang ada di desa.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses memanfaatkan sumber daya dalam sebuah kegiatan untuk mencapai suatu atau tujuan tertentu

H. Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Untuk mengetahui peran BUMDES dalam mengelola objek wisata di desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2022	Peran BUMDES	-Motivator -Mediator -Fasilitator
	Pengelolaan objek wisata alam	-Pembangunan sarana objek wisata -Penyediaan dan sarana fasilitas -Pengelolaan tiket objek wisata

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hikmat (2014) dimana penelitian ini mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan yang terlibat langsung/ tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencari dan memahami suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan oleh BUMDES Ajarsukaresi dalam pengelolaan objek wisata alam cireong tahun 2021-2022, berdasarkan data-data atau fakta-

fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDES dalam pengelolaan objek wisata alam cireong.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, alasan pemeliharaan lokasi karena dekat dengan peneliti dan lokasi tersebut memiliki potensi sumber daya alam yaitu berupa sungai cireong .sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dan diperoleh dari kata-kata , gambar daripada angka-angka. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun jurnal-jurnal terkait penelitian.

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber utama merupakan data yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara langsung baik kepada individu maupun kelompok dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai peran bumdes ajarsukaresi dalam pengelolaan objek wisata alam cireong tahun 2021-2022, wawancara tersebut kepada narasumber meliputi kepala desa Sukaresik, Direktur Bumdes Sukaresik, ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Cireong dan masyarakat .

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bisa dikatakan dari pihak kedua atau tidak secara langsung. Data sekunder ini dapat sebagai data yang mendukung informasi data pertama, data ini deroleh baik dari jurnal, buku, arsip laporan dan lainnya. Data Sekunder diperoleh dari

Data Profil Desa Sukaresik 2020, Data Bumdes Ajarsuakresi tahun 2016 dan jurnal atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Menurut Moelong (2012), menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancara. Informan penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penelitian Direktur BUMDES, Kepala Desa Sukaresik, Sekretaris Desa Sukaresik, masyarakat, pihak pengelola wisata, pengunjung objek wisata yang dipilih.

b) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan data milik pemerintah desa Sukaresik, data milik Bumdes Ajarsuakresi yang berhubungan dengan pengelolaan wisata alam cireong serta beberapa laporan atau dokumentasi lainnya berkaitan dengan peran Bumdes dalam pengelolaan objek wisata alam cireong.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan data kualitatif berupa kata-kata atau tidak melibatkan angka-angka.

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang mana data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut dijadikan bentuk deskriptif, table, kemudian dianalisis pada tahap selanjutnya. Dalam pengumpulan data tersebut penulis memperoleh data primer yang berasal dari wawancara. Adapun data sekunder berupa dokumentasi yang kemudian dikumpulkan menjadi bentuk teks naratif.

b) Reduksi data

Reduksi data atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 2011). Hasil rangkuman tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Dari penjelasan diatas, data setelah memilih dan merangkum dapat memberikan pola yang jelas dalam mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Dalam penelitian ini proses reduksi atau merangkum dilakukan dengan cara memilih/seleksi data yang telah dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder yang relevan tentang peran bumdes dalam pengelolaan objek wisata alam Cireong.

c) Penyajian data

Penyajian data merupakan urai singkat, bagan hubungan antar katagori, flowchart dan

sejenisnya yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2018) .Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian berupa kata-kata berbentuk teks naratif. Dalam penyajian data pada penelitian ini menggunakan data-data yang telah direduksi dengan mendeskripsikan hasil temuan peneliti dilapangan melalui wawancara, serta dokumen pendukung, tulisan, foto ataupun gambar yang relevan dengan penelitian

d) Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu:

Menurut Miles dan Huber, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah verifikasi dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Dalam penelitian ini penelliti Menyusun berbagai macam data atau catatan, pola yang telah diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian di desa sukaresik kecamatan sindangkasih kabupaten ciamis dan juga Bumdes Ajarsukaresi.